



PENETAPAN

Nomor : 213/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan BHL PPKS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 213/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 14 Mei 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/17/III/2001 tanggal 8 Maret 2001;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman keluarga Penggugat selama 7 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak I , perempuan, umur 11 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, umur 6 tahun;Kedua Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Jutnaidah Harahap, hal ini diketahui Penggugat dari SMS mesra yang ditujukan kepada Tergugat, bahkan akhirnya Tergugat mengakui hubungan tersebut;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - c. Tergugat kurang member nafkah kepada Penggugat sejak berselingkuh;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas, bahkan pada bulan Agustus 2011, Tergugat menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur, namun masih satu tempat tinggal;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudarwin bin Supardi) terhadap Penggugat (Nurlela Dewi binti Ngatemin);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan memberitahukan kepada keduanya tentang resiko perceraian Penggugat dan Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pelaksanaan mediasi, selanjutnya memberikan kesempatan kepadanya untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih T. Swandi, M.H., sebagai Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Mediator mediasi hanya dilaksanakan 1 kali, oleh karena pada mediasi yang kedua Tergugat tidak hadir dan mediasi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat mendengarkan nasehat dari Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak keberatan gugatan Penggugat dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, maka tidak ada lasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan akan berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat pun berjanji merubah sikap buruknya kepada Penggugat dan berusaha menjadi seorang suami yang baik bagi Penggugat dan selanjutnya secara lisan Penggugat di persidangan menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan



perkara ini, dan oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat masih tetap terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor : 213/Pdt.G/2013/PA. Sim., tanggal 14 Mei 2013 dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 22 Say,ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman hasan, S.HI., M.H., dan Ery Sukmarwati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Ery Sukmarwati, S.HI.

Panitera Pengganti,



Hj. Hamidah Nasution, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 400.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 491.000,-
--------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)